

POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA

Muhamad Arif Mustofa

Sekolah Tinggi Agama Islam Curup

Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

Email: arif.mustofa@gmail.com

Abstract: Marriage in Islam there is a monogami bersiasfat or one wife and there is also a polygamy that is more than one wife. Polygamy is indeed permissible in Islam but with conditions as a condition to be met. Not only Islam, the State also affirmed the practice of polygamy but still accompanied dengan terms that are not much different from the rules of religion. Therefore, if there is someone who wishes to do polygamy then he must understand the rules in religion and the State so recorded also by the State. Polygamy exemplified in Islam needs to be understood not solely to meet biological needs alone. History records, even the practice of polygamy is done more to protect against women at that time. Many women are left to die by their husbands in battle and need protection. The Prophet even practiced polygamy in addition to protecting women also because of the command of Allah. From here, it appears the writer's desire to raise the theme of polygamy from the point of religion and the State so that it is not misunderstood and used as a shield and a reason for people who are polygamous.

Keywords: Polygamy, country and religion

Abstrak: Pernikahan dalam islam ada yang bersifat monogami atau beristri satu dan ada juga yang poligami yaitu lebih dari satu istri. Poligami memang dibolehkan dalam islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami maka ia harus memahami aturan dalam agama dan Negara sehingga tercatat juga oleh Negara. Poligami yang dicontohkan dalam Islam perlu dipahami tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Sejarah mencatat, bahkan praktik poligami ini dilakukan lebih untuk melindungi terhadap wanita pada waktu itu. Banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan sehingga butuh perlindungan. Rasulullah bahkan melakukan poligami selain untuk melindungi wanita juga karena adanya perintah dari Allah. Dari sinilah, muncul keinginan penulis mengangkat tema tentang poligami dari sudut agama dan Negara sehingga tidak disalah pahami dan dijadikan tameng dan alasan bagi orang yang berpoligami.

Kata kunci: Poligami, negara dan agama

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu tema penting khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkannya pada wala surat An-Nisa" dalam kitab-Nya al Quran. Poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki istri menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam islam, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seseorang laki-laki diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga empat orang.¹

Hal di atas biasa dipahami dan disandarkan kepada firman Allah dalam Alquran pada surat al-Nisa': 3. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang berlaku untuk berbuat adil diperkenankan untuk memiliki istri lebih satu bahkan sampai empat.

Di samping itu, poligami tidak hanya ramai diperbincangkan oleh orang islam saja melainkan oleh kalangan non muslim. Mereka mengkritik dengan keras praktik poligami yang dilakukan dan diperbolehkan dalam islam. Tidak hanya sampai di situ, mereka bahkan mengecam bahwa Rasulullah saw mempunyai kelainan dalam seksual yang mereka sebut dengan hiperseksual.

Orang-orang non muslim yang mengecam praktik poligami ini kurang memahami bahwa poligami yang diperbolehkan dalam Islam adalah poligami yang memiliki alasan dan tujuan yang ril, bukan semata-mata untuk menuruti nafsu biologis.

Poligami dalam islam masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang menjelaskan tentang poligami adalah sebuah kebolehan yang disertai dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Oleh sebab itu, diperbolehkannya poligami bukan semata-mata memenuhi nafsu biologis seseorang, melainkan ada nialai-nilai sosial yang perlu di-realisasikan.

Bagi sementara orang yang menerima poligami beralasan, bahwa poligami dapat menjadi solusi kemaksiatan seperti zina (prostitusi) dan memberikan perlindungan bagi wanita. Selain itu, dari segi biologis kecenderungan seksual lelaki akan

terus ada sampai usia tua dan rasio wanita jauh lebih banyak secara kuantitas dibanding dengan laki-laki. Hal inilah yang dijadikan salah satu alasan bagi pendukung praktik poligami.

Dari sini munculah perbedaan pendapat dari ulama klasik dan kontemporer. Mayoritas ulama klasik dan abad pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan secara mutlak dan dibatasi maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas ulama Muslim kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan harus dipenuhinya syarat-syarat yang tidak musah dan dalam keadaan tertentu. Lebih dari itu, sementara dari muslim dan pemikir kontemporer berpendapat bahwa poligami ini haram dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip dasar agama islam dan dengan alasan gender.

Dari perbedaan pandangan ini, muncul sebuah keinginan dari penulis tentang pembahasan diperbolehkannya poligami dan tidak diperbolehkannya poligami.

Pengertian Poligami

Jika ditarik dari akar bahasanya, "poligami" berasal dari dua kata bahasa yunani, yaitu "poly", yang artinya banyak dan "gamein" yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami.

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²

Menurut ahli sejarah, pada awalnya poligami dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan

¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ElSaq Press, 2004), h. 425

² Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19

orang-orang berharta. Mereka mengambil lebih dari satu wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya dan keinginan biologisnya. Perang yang terjadi pada waktu itu menjadikan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, kemudian dijadikan wanita simpanan dan sebagainya. Semakin kaya seseorang dan tinggi kedudukannya, semakin banyak juga dia memiliki wanita. Dengan demikian, poligami pada waktu itu lebih kearah penindasan terhadap para wanita oleh orang-orang yang berharta dan bertahta.³

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

1. Polyandry, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. Polygyny, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Tetapi, pemahaman yang berlaku secara umum di masyarakat, makna poligami seperti yang diungkapkan oleh Soemiyati, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih seorang wanita dalam jangka waktu yang sama. Poligami dengan arti ini adalah menyadur arti asli dari poligini, karena itulah beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan katapologini sebagai akar kata aslinya untuk menyebut istilah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Perkembangan selanjutnya istilah poligini jarang sekali dipakai, banyak intelektual yang secara langsung mempopulerkan pergantian istilah poligini dengan poligami. Bahkan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang sekarang Departemen Pendidikan Nasional) mensahkan definisi poligami dengan arti di atas, yaitu ikatan perkawinan yang laki-laki boleh kawin dengan beberapa wanita dalam waktu yang sama. dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari kata poliandri. Sedangkan dalam bahasa Arab, perkawinan antara

seorang pria dengan lebih dari seorang wanita disebut dengan istilah ta'addud al-zaujat yang berarti mempunyai banyak istri.

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat an Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٢ وَرُبْعَ ٣ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ٤ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ٥ أَلَّا تَعْدِلُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. An-Nisa':3).

Berlaku adil ialah terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad, Sedangkan ayat ini lebih menjelaskan tentang pembatasan poligami yang dibolehkan adalah empat orang saja.

Akan tetapi, perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa poligami yang dilakukan oleh para nabi khususnya nabi Muhammad Saw bukan semata-mata untuk memnuhi hasrat biologis dan nafsu semata, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang jauh lebih tinggi. Bagaimana tidak, beberapa

³ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), Cet. ke-1, h. 69.

istri Nabi itu adalah janda yang diakibatkan oleh wafatnya para suami mereka dalam berperang. Dengan adanya hal tersebut, maka Rasulullah melindungi para janda dengan cara menikahnya.

Hal ini senada dengan pandangan Jumhur Ulama', yang menjelaskan bahwa ayat 3 pada surat An-Nisa' di atas turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (*mujahidin*) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.⁴

Dari sini kita mengetahui, bahwa perintah yang ada dalam Alquran terkait dengan poligami itu bukan mutlak, melainkan anjuran yang menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan memprioritaskan nilai sosial yang ada di dalamnya. Karena itu, Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Alquran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam surat al-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.⁵

Di samping itu, pakar tafsir kontemporer Indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁶

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa poligami itu

dibolehkan karena adanya keringanan atau dalam bahasa disebut dengan *rukhsah*. Senada dengan hal ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringanan yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesakata *dharurat*. Hal ini juga berlaku bagi hukum diperbolehkannya poligami disertai dengan syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.⁷

Syarat-Syarat Poligami dalam Islam dan Undang-undang

Dari segi agama Islam, kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami ini tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan di atas tidak lagi terwujud bahkan akan muncul gejolak dalam rumah tangga.

Diperbolehkannya poligami dalam Islam didasarkan pada ayat Alquran dalam surat al-Nisa', akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan turunya ayat ini atau yang dikenal dengan *asbab al-nuzul*. Para ahli fikih mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya.

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa para pengelola harta anak yatim berdosa besar jika mereka menukar dan memakan harta itu dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ayat setelah itu mengingatkan kepada para wali wanita yatim yang ingin menikahi anak yatim tersebut agar dia memiliki tekad dalam dirinya untuk berlaku adil dan baik. Hal ini harus dibuktikan dengan kewajiban memberikan mahar dan hak-hak wanita yatim yang dinikahinya. Oleh sebab itu, dilarang bagi mereka untuk menikahi wanita yatim dengan tujuan menguasai harta yang dimilikinya atau menghalanginya menikah dengan orang lain.⁸

⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), h. 85

⁵ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan Oktober 2002), h. 91

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410

⁷ Sayid Qutub, *Fi Dzilal al Quran*, (Dar al Kutub al Jamiah, 1961), Cet. IV, h. 236

⁸ Rashid Ridho, *al Manar*, h. 344-345

Dalam pandangan Ilham Marzuq, syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang antara lain:⁹

1. Akhlak Mahmudah

Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlak bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi. Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.

2. Iman Kuat

Iman sebagaimana kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Terlebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejala dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman itulah seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan bagi seorang lelaki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami.

3. Harta yang Cukup

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari *sandang, papan, dan makanan*. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan

keluarga. Oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus mampu berlaku adil dan memberikan hak bagi setiap istrinya dengan proporsional, sehingga sangat diperlukan kecukupan materi bagi yang ingin berpoligami.

Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perpisahan. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.

4. Uzur (dharurat)

Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasab maupun keturunan.

5. Adil

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Padahal kita semua tahu tujuan keluarga adalah sebuah ketenangan lahir maupun batin.

Rasa adil memang akan sangat susah diwujudkan terlebih dalam poligami. Bahkan mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jazairi menuliskan bahwa mempersamakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang

⁹ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009), h.63-67

yang berpoligami, karena ia berpandangan sebagai manusia biasa akan sangat berat bahkan tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sebenarnya manusiawi. Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika ada seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan yang demikian ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia.¹⁰

Dari sini bisa terlihat kelonggaran yang diberikan oleh pendapat al-Jaziri dari kewajiban untuk berlaku adil. Beratnya rasa adil seharusnya dijadikan alarm untuk berpikir ulang ketika ingin berpoligami. Karena ada hal yang lebih penting dari semua itu yakni ketenangan jiwa dalam keluarga, sehingga tidak ada lagi alasan untuk berpoligami ketika ketenangan itu sudah didapatkan.

Di samping ketentuan di atas, praktik poligami ini dibatasi secara mutlak dengan jumlah 4 orang istri. Wahbah az Zuhaili memberikan pendapat yang menguatkan mengapa dibatasi dengan jumlah 4 istri. Beliau mengatakan bahwa terdapat 4 minggu dalam 1 bulan memberikan kemudahan laki-laki dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya. Dalam satu minggu seseorang dapat mencurahkan cinta dan kasih sayangnya terhadap satu istri dan begitu dengan minggu-minggu selanjutnya. Oleh karena itu, waktu bagi seseorang yang berpoligami dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya bisa dilakukan tidak lebih dari satu bulan.¹¹

Hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi tiga: sunah, makruh, dan haram.¹²

a. Poligami dikatakan sunah ketika suami mendapatkan izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan padahal suami sangat ingin memiliki dan mendambakan keturunan. Hal ini disunahkan leih dikarenakan terdapat kemaslahatan yang lebih besar akan

tetapi disertai dengan kemampuan suami untuk berbuat adil. Inilah poligami yang umum dilakukan oleh para sahabat.

- b. Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya serta dia meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau dzalim.
- c. Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil akan tetapi dia nekat melakukan poligami.

Oleh karena itu, islam melihat hal ini secara proporsional dan menganjurkan untuk setiap orang mengukur dirinya masing-masing apakah dia sanggup dengan berbagai syarat seperti di atas atau tidak sehingga perkawinan itu benar-benar mewujudkan ketenangan. Ketenangan itulah inti dari perkawinan yang harus diwujudkan baik dalam perkawinan poligami maupun monogami.

Senada dengan diperbolehkannya poligami menurut Islam, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim pun juga memperbolehkan poligami. Undang-undang memperbolehkan poligami apabila memang seseorang yang ingin berpoligami memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diberi kelonggaran dan diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikan izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri.¹³

Dari undang-undang tersebut, seorang suami harus mengajukan permohonan untuk melakukan poligami kepada pengadilan di daerahnya yang dilanjutkan dengan pertimbangan pihak pengadilan untuk mengizinkan atau tidak. Di samping itu, pengadilan juga melihat dan memperhatikan kondisi istri baik dari segi moral, kesuburan kandungan dan sebagainya. Kecukupan ekonomi juga dijadikan

¹⁰ Abdurrahman Abu Bakr al-Jazairi, h. 239.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, juz 7, (Demaskus: Dār al-Fiqr, 1985), h. 167

¹² Mustafa Khan, Mustafa al-Bighā dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 1, al-Maktabah al-Syamilah, t.th., h. 409

¹³ UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1

dasar bagi pengadilan untuk memberikan izin. Ekonomi yang tidak cukup tentu akan menjadikan sumber masalah dalam berkeluarga terlebih poligami.

Mekanisme permohonan seseorang dalam melakukan poligami dijelaskan oleh aturan Negara yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.¹⁴

Di samping itu, Dalam satu pasal bahkan dijelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu:¹⁵

1. Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja
2. Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau
3. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu

secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang.

Selain surat keterangan di atas, seorang yang ingin melakukan poligami dengan alasan tidak adanya keturunan yang dimiliki atau adanya cacat dari seorang istri juga harus melampirkan surat keterangan.¹⁶ Meskipun hal ini menjadi alasan diperbolehkannya poligami, hemat penulis menikah adalah bukan mencari yang sempurna melainkan bagaimana bisa saling menutupi kekurangan dari tiap-tiap pasangan.

Seperti halnya yang kita ketahui bahwa poligami yang dibolehkan dalam agama Islam itu juga terbatas jumlahnya. Seseorang yang berpoligami maksimal hanya boleh memiliki istri 4 tidak lebih dari itu. Batasan dalam berpoligami ini sama persis dengan aturan poligami dalam undang-undang. Aturan Negara juga tidak memperbolehkan seseorang memiliki istri lebih dari 4 orang serta suami dituntut untuk bersikap adil. Oleh karena itu, tidak diperkenankan seseorang berpoligami oleh Negara di samping juga agama jika hal tersebut tidak terpenuhi.¹⁷

Kalau kita memperhatikan UU No. 1 tahun 1974, di sana memang memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami begitu ketat.

Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi.

Adapun berkaitan dengan seseorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mempunyai keinginan untuk berpoligami, hal itu diatur sedikit berbeda dengan aturan undang-undang secara umum. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa seorang ASN yang

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

¹⁵ Lihat PP RI Tahun 1975 No 9 pasal 40

¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974

¹⁷ KHI pasal 55 ayat 1, 2, dan 3.

ingin berpoligami harus mendapat izin dari atasannya. Oleh karena itu, sebelum ia mengajukan permohonan ke pengadilan dia diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya. Hal ini tentu akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan orang pada umumnya. Mengapa demikian, hemat penulis hal ini disebabkan kekhawatiran Negara terhadap pegawainya yang bisa melakukan tindakan yang melawan hukum disebabkan ada kebutuhan yang lebih besar. Disamping itu juga, dikawatirkan pegawai tersebut akan lebih disibukan dengan urusan pribadinya sehingga melalaikan tugas serta pengabdianya terhadap Negara.

Selain mengajukan ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada pejabat disertai dengan alasan yang lengkap.¹⁸ Jika ada pegawai negeri sipil melangsungkan pernikahan secara poligami tanpa ada persetujuan dari pejabat maka kemungkinan ia akan mendapatkan 4 sanksi hukuman, bisa dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN.¹⁹

Adapun jika ASN tersebut adalah seorang perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat.²⁰ Oleh karena itu, seorang perempuan hanya bisa menjadi istri tunggal dari seorang suami.

Sejarah Poligami

Kalau kita membaca sejarah, Poligami dalam pengertian memiliki lebih dari satu istri sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum islam datang. Bahkan kita bisa melihat banyak di dunia Seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami.²¹

Dari sini kita bisa tahu dan mengerti bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam.

Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, mereka dapat memiliki istri sebanyak yang mereka inginkan kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni 4 wanita.²² Oleh sebab itu, tidak tepat ketika ada yang berpendapat bahwa poligami dikembangkan oleh Islam. Islam datang memelihara hak-hak perempuan dari sifat ketidakadilan atau ke sewenang-wenang sebagian lelaki. Di samping itu, poligami juga masih berkembang di sebagian tempat yang bukan muslim.

Berkaitan dengan hal tersebut, Zaini Nasohah menyebutkan dalam bukunya bahwa orang asli afrika, india, china, dan jepang juga masih melakukan poligami bahkan orang kristiani pun juga melakukan demikian. Hal ini karena memang tidak ditemukan satu ayat pun dalam kitab injil yang melarang poligami. Lebih jauh, Zaini menjelaskan bahwa kalangan dari orang kristen bangsa Eropa melakukan pernikahan dengan sistem monogami itu lebih disebabkan karena mayoritas masyarakat bangsa Eropa menyembah berhala. Sejarah mencatat bangsa Eropa awalnya terdiri dari orang yunani dan romawi yang memiliki kebiasaan monogami. Kemudian ajaran nasrani datang di tengah-tengah mereka, akan tetapi kebiasaan monogami itu tetap berlanjut turun-temurun meskipun mereka sudah menganut agama kristen.²³ Dengan hal itu, kebiasaan monogami yang mereka lakukan lebih cenderung dari kebiasaan nenek moyang mereka dibanding ajaran agama mereka.

Di samping itu, ketika kita memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh kalangan Yahudi di timur tengah, mereka sudah terbiasa dengan cara berpoligami. Mereka mempunyai pandangan dan dasar bahwa dalam injil tidak ada larangan melakukan poligami bahkan dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, mereka dapat berpoligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas.

Perlu diketahui bersama, bahwa Islam mengatur

¹⁸ PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4

¹⁹ PP No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 4

²⁰ PP.No 30 Tahun 1980 dan PP. No 10 Tahun 1983.

²¹ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 352.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43.

²³ Zaini Nasohah, *POLIGAMI Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Kuala Lumpur: Cergas (M) SDN. BHD, 2000), h. 3.

poligami bukan untuk melecehkan wanita melainkan sebaliknya. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam dianggap suatu kebiasaan. Mereka menganggap bahwa memiliki istri yang banyak itu menjadi simbol dan lambing ketuhanan sehingga poligami dianggap perbuatan yang suci. Adapun para wanita hanya bisa menerima takdirnya tanpa bisa menolak itu semua. Para suami bisa memilih wanita mana yang ia sukai untuk dijadikan sebagai istri sampai jumlah yang tidak terbatas.²⁴ Oleh karena itu, Islam datang dan mengatur poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Islam memahami fitrah manusia sehingga tidak menghapus praktik poligami. Islam memberikan batasan-batasan sebagai pedoman bagi yang ingin melakukan poligami dengan beberapa hal:

- 1) Membatasi jumlah istri maksimal 4 orang. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang lelaki memiliki lebih dari 4 istri. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat yang memiliki 5 istri bahkan ada yang memiliki 8 istri. Kemudian para sahabat tersebut menyampaikan hal itu kepada Nabi dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memilih 4 istri dari yang sudah dimilikinya.²⁵ Begitulah Islam melihat keadilan itu akan sulit dilakukan sehingga perlu adanya batasan jumlah istri.
- 2) Menentukan syarat-syarat yang tidak ringan bagi setiap yang ingin berpoligami. Bahkan secara logika itu hampir tidak mungkin dilakukan, seperti sifat adil yang memiliki makna yang luas tergantung siapa yang mengatakannya.

Dua hal di atas yang menjadi aturan poligami ketika Islam datang, Rasulullah sebagai panutan memberikan contoh dengan berupaya berlaku adil dengan istri-istrinya. Beliau selalu berkeling ke rumah-rumah istrinya meskipun beliau dalam kondisi sakit.²⁶ Hal ini beliau lakukan dengan harapan keadilan itu tetap terwujud sehingga

tidak menimbulkan iri dari istri yang lain. Beliau tentu tidak ingin ada dari seorang istrinya yang menganggap dizalimi terlebih beliau adalah panutan bagi umatnya.

Dalam sejarah peradaban manusia, poligami memang sudah dilakukan. Berikut adalah beberapa bangsa yang melakukan praktik poligami:

1. Poligami dalam Peradaban Yunani Kuno

Bangsa Yunani jauh hidup jauh sebelum datangnya Islam sudah mengenal dan mempraktikkan pernikahan dengan sistem poligami. Orang Yunani kuno yang menemukan istilah kekasih resmi yang mereka sebut dengan "*hertaere*". Para wanita yang menjadi kekasih mereka hidup dengan harta pria-pria Yunani yang kaya dalam rumah pribadi. Mereka mempunyai ciri khas sebagai nyonya rumah yang cantik, cerdas, baik sekali, berpendidikan serta mereka hadir untuk berbincang-bincang dengan pria. Mereka berdiskusi dengan baik diringi dengan alat musik dan tarian. Akan tetapi itu harus dibayar dengan kesepakatan bahwa mereka tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga. Mereka harus selalu meluangkan waktu untuk pria.

Seperti halnya Arceannasa yang dikenal orang sebagai teman kencan Plato, dan Theodora sebagai wanita yang sering diajak diskusi setiap malam oleh Sokrates. Dhomestenes seorang politikus Yunani bahkan berpendapat "kami memiliki kekasih untuk kesenangan, istri peliharaan untuk merawat tubuh setiap hari, dan istri terpercaya untuk memberikan keturunan serta menjaga harta dan isi rumah kami."²⁷

Dari sini kita mengetahui, bahwa kaum Yunani kuno sudah melakukan praktik poligami meskipun istilah ini pada zaman dulu belum populer. Paling tidak mereka memabagi wanita sebagai penghibur, perawat, dan ibu rumah tangga.

2. Poligami di Eropa

Eropa adalah negara yang besar dan mempunyai raja-raja yang sangat disegani oleh bangsa lain. Raja-

²⁴ Amiur Nurudin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 157.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 46.

²⁶ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 322-323.

²⁷ Irwan Winardi, *Monogami VS Poligami*, (Bandung: Bumi Rancakek Kencana, 2004), h. 9.

raja tersebut memiliki tidak hanya satu permaisuri, mereka mempunyai lebih dari istri atau yang biasa dikenal dengan selir.

Akan tetapi, raja-raja Eropa memiliki lebih dari istri bukan atas dasar cinta. Banyak dari mereka yang melakukan poligami hanya karena alasan politis dengan berhadapan kekuasaan dan kekuatannya menjadi lebih hebat. Seperti halnya di Perancis, dari sekian raja yang pernah berkuasa hanya ada dua raja yang menikah dan memiliki istri atas dasar cinta, mereka adalah Napolion I dengan istrinya yang bernama Joshpino dan Napolion III dengan wanita bangsawan Euginie dari Montijo dan Teba.²⁸

Meskipun demikian, kekasih-kekasih raja mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka selalu merasa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh suami mereka. Mereka benar-benar hanya dijadikan seperti boneka terlebih ketika ada wanita yang jauh lebih dicintai. Mereka merasa ketakutan kalau mereka tidak dianggap bahkan mungkin diusir karena tidak adanya kejelasan bahkan dilarang untuk memiliki keturunan. Tentu hal ini bertentangan dengan naluri seorang wanita yang mempunyai sifat keibuan. Mereka tidak memiliki tempat untuk fitrahnya tersebut.

3. Poligami di zaman Nabi saw

Di samping bangsa-bangsa di atas yang melakukan praktik poligami, hidup dengan memiliki istri lebih dari satu juga dilakukan oleh masyarakat Arab. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya bagi masyarakat Islam memiliki banyak istri. Kemudian dengan datangnya Islam membawa pencerahan untuk mengatur cara dan jumlah istri dari praktik poligami tersebut. Islam memiliki konsep *humanis* yang luhur serta mulia yang seyogyannya diterapkan dalam hidup bermasyarakat serta menunjukkan bahwa memang Islam sangat menghargai kemanusiaan.

Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ada seorang masuk Islam dan masih memiliki 10 orang istri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan.

Beliau bersabda, "Pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya". (*Hadits itu adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-tirmizy hadits no. 1128, oleh Ibnu Majah hadits no. 1953*)

Menurut Alhamdani dalam bukunya *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, jika para wanita dibiarkan dalam hidup kesendirian mereka akan labil dan mudah diombang-ambingkan sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan nista yang merusak moral. Jika memperhatikan rasio dari jumlah laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka bias dikatakan praktik poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi wanita.

Poligami pada zaman Nabi saw, sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya beliau berpoligami dengan tujuan mulia, yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim untuk "berjuang di jalan Allah" dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami.

Dalam Fiqhus-Sunnah, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab *Hak-hak Wanita Dalam Islam* karya Ustaz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang) mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.

Hikmah Poligami

Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Syariat yang dituntun oleh agama dan rasul tidak mungkin tidak memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Hal itu juga berlaku bagi praktik poligami yang memang sudah dibolehkan menurut hukum agama.

Meskipun banyak dari kita yang sudah memahami hal demikian, Namun dalam perkembangannya pemahaman terhadap syariat

²⁸ Irwan Winardi, *Monogami VS Poligami*, h. 10.

sudah berubah dengan adanya berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik dan pribadi. Disini tujuan syariat yang sudah jelas-jelas diperbolehkan menjadi kehilangan ruh dan makna yang sebenarnya sehingga mempunyai arti sebaliknya.

Dari sini perlu diperjelas kembali bahwa praktik poligami memang memiliki hikmah dan manfaat sebagai berikut:

1. Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan. Jadi, dalam keadaan begini, Islam mengharuskan berpoligami sampai empat orang isteri dengan tujuan kalau tiap-tiap isteri ada yang haid, ada yang nifas dan ada pula yang masih sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapatlah menyelamatkan suami daripada terjerumus ke jurang perzinaan pada saat-saat isteri berhalangan.
2. Untuk mendapatkan keturunan kerana isteri mandul tidak dapat melahirkan anak. Atau karena isteri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya. Dalam pemilihan bakal isteri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada yang mandul, walaupun sifat-sifat jasmaniahnya lebih menarik. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud, *“Perempuan hitam yang mempunyai benih lebih baik dari wanita-wanita cantik yang mandul.”*
3. Bahwa kaum lelaki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeda-beda. Andaikan suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan isteri tidak dapat mengimbangnya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami dari jatuh ke lembah perzinaan.
4. Dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari terjadinya perceraian kerana isteri mandul, sakit atau sudah terlalu tua.
5. Kerana banyaknya kaum lelaki yang berhijrah pergi merantau untuk mencari rezeki. Di perantauan, mereka mungkin kesepian baik

ketika sihat mahu pun sakit. Maka dalam saat-saat begini lebih baik berpoligami daripada si suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.

6. Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahannya. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, kaum lelaki akan menggunakan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata-mata tanpa dibebani satu tanggung jawab. Akibatnya kaum wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayan sebagai isteri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.
7. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam.

Penutup

Pernikahan adalah ikrar bagi 2 orang yakni suami dan istri untuk siap hidup bersama dalam kondisi senang maupun susah. Keinginan untuk memiliki keturunan sebagai penerus adalah sebuah keniscayaan yang dimiliki setiap orang, begitu juga keluarga yang tenang dan damai juga bagian dari tujuan pernikahan.

Pernikahan dalam agama diatur dengan jelas untuk menjaga agar nasab dari setiap orang menjadi terjaga. Di samping itu, agama juga memberi keleluasan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri yang disebut dengan istilah poligami. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti adanya penyakit yang diderita seorang wanita yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Praktik pernikahan ini juga disahkan oleh aturan Negara. Dari sekian syarat yang ada, syarat yang paling mendasar adalah adanya sifat adil dari seorang laki-laki dan izin dari istri yang pertama.

Pustaka Acuan

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1, Jakarta: Jamunu, 1969
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, Bandung: Mizan Oktober 2002
- Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Marzuq, M. Ilham, *Poligami Selebritis*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Khan, Mustafa, Mustafa al-Bighā dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'alā Maḏhab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 1, al-Maktabah al-Syamilah, t.th.
- Nasohah, Zaini, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, Kuala Lumpur: Cergas (M) SDN. BHD, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- Nurudin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 4
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4
- Qutub, Sayid, *Fi Zhilal al-Quran*, Beirut: Dar al Kutub al Jamiah, 1961, Cet. ke-4.
- Sahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ElSaq Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002 .
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undan-Undang No. 1 Tahun 1974
- Winardi, Irwan, *Monogami VS Poligami*, Bandung: Bumi Rancekek Kencana, 2004.
- Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Demaskus: Dār al-Fikr, 1985, Juz 7.